



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 903/12289/3413-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Samarinda Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota.
5. Daerah adalah Kota Samarinda.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Pasal 2

APBD terdiri atas

- a. pendapatan daerah,
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.378.553.123.000,- (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.600.865.299.000,- (enam ratus miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.117.791.000,- (lima puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.612.508.000,- (tujuh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.135.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp.57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar rupiah).

- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp.77.175.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.56.117.791.000,- (lima puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.470.275.000,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.327.266.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.320.250.000,- (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.612.508.000,- (tujuh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Rp.7.612.508.000,- (tujuh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.135.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;

- c. Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain;
 - d. Penerimaan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - (4) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.125.000.000,- (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Penerimaan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan dan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
 - (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.777.687.824.000,- (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.872.637.272.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.905.050.552.000,- (sembilan ratus lima miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.872.637.272.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.862.589.433.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.047.839.000,- (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.905.050.552.000,- (sembilan ratus lima miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil, dan;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.600.552.000,- (lima ratus lima puluh miliar enam ratus juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.354.450.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.495.692.986.769,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.110.043.851.249,- (satu triliun seratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.201.151.237.020,- (satu triliun dua ratus satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.087.898.500,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.110.043.851.249,- (satu triliun seratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.598.352.380.221,- (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.305.698.510.250,- (tiga ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.161.154.624.653,- (seratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.680.218.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.683.199.125,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.294.417.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.180.502.000,- (sepuluh miliar seratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.201.151.237.020,- (satu triliun dua ratus satu miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.362.183.008.944,- (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.580.439.675.206,- (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.892.507.170,- (lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.146.554.700,- (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.48.795.584.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.114.793.410.000,- (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.900.497.000,- (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.184.087.898.500,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.137.833.092.500,- (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.156.160.000,- (empat puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.098.646.000,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.457.860.136.231,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.497.395.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.190.826.129,- (seratus dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.196.314.843,- (empat ratus lima belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.858.960.650.259,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.514.950.000,- (tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.49.497.395.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.122.190.826.129,- (seratus dua puluh dua

miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.448.211.189,- (sepuluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.174.176.100,- (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.163.125.150,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.502.440.000,- (lima ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.569.050.530,- (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.535.572.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.784.435.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.379.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.472.580.800,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.399.500.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.529.295.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.542.685.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.102.200.000,- seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.430.432.360,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.373.622.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.4.419.001.000,- (empat miliar empat ratus sembilan belas juta satu ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.415.196.314.843,- (empat ratus lima belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.388.640.807.070,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.505.507.773,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp.858.960.650.259 (delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.416.745.556.761,- (empat ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.390.336.514.271,- (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.156.021.227,- (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.722.558.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp.3.514.950.000,- (tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.092.820.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.800.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.330.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 25

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 26

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.600.000.000.000,-) (enam ratus miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN...NOMOR...